

## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG RIBA

#### A. Pengertian Riba

Kata riba dalam bahasa Arab berarti tambahan. Disebutkan '*Rabaa rubuwwan ka'uluwwan wa robaan ya'ni zaada wa namaa*' yang berarti bertambah dan tumbuh berkembang. Inilah arti yang paling masyhur. *Kalimat arbaa ar rojuulu* berarti orang yang melibatkan diri ke dalam perbuatan riba atau rente.<sup>1</sup>

Pengertian riba secara definisi dikemukakan secara berbeda oleh sebagian ulama, meskipun satu sama lain saling berdekatan makna pemahamannya. Sebagai contoh dalam kitab *Al-Mubdi'fiisyarh Al-Muqni* disebutkan bahwa 'riba yaitu tambahan pada sesuatu tertentu.' Sementara itu sebagian ulama mendefinisikan kata ini sebagai berikut: 'Riba ialah akad atau perjanjian tukar menukar secara khusus (dua atau lebih materi) yang tidak diketahui kadar persamaannya menurut ukuran pada saat terjadinya perjanjian tersebut, atau pada saat terjadinya perjanjian tersebut materi yang diperlukan ditunda penyerahannya, baik

---

<sup>1</sup>Shaleh bin Fauzan Al-Fauzan, *Perbedaan Jual Beli dan Riba*. (Jakarta Timur: Al-Kautsar), hlm. 29.

salah satu atau seluruhnya.”Definisi yang pertama lebih sempit, sedangkan definisi yang kedua mencakup adanya dua jenis atau bentuk riba, yaitu *riba al-fadhlu* dan *riba an-nasiiah*.<sup>2</sup>

Riba satu macam cara memperoleh uang atau kekayaan yang tidak halal sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur’an, disebut dengan istilah riba dan dalam bahasa inggrisnya adalah “*USURY*” sebuah praktek yang telah merajalela dilakukan pada masa sekarang, masa jahiliyah. Dalam rangka memuaskan nafsu dan untuk memperoleh harta kekayaan lebih banyak, sebagian orang berkata.”Berdagang itu adalah bagaikan riba” dan mereka meilhat tidak ada perbedaan antara keduanya, hanya yang pertama diblehkan dalam Islam sedangkan yang kedua sama sekali diharamkan. Dengan pengantar ini, kita akan meneliti lebih lanjut tentang ajaran Al-Qur’an yang melarang riba dan petunjuk Sunnah Nabi tentang hal yang sama.<sup>3</sup>

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ  
 مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ  
 وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ  
 وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

<sup>2</sup>*Ibid.* hlm 30

<sup>3</sup>Rahman Abdur, *Muamalah (Syari'ah III)*. (Jakarta: Grafindo Persada), hlm. 49.

Artinya:

*“Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”.*(Q.S. Al-baqarah: 275)

Nabi Muhammad telah menyatakan, kutukan Allah terhadap orang-orang yang terlibat dalam praktek riba:

*“Dari Jabir berkata bahwa Rasulullah telah melaknat orang yang menerima (memakan) riba dan orang yang membayarnya, orang yang menuliskannya, dan dua orang saksi terhadap riba itu; dan bersabda: “Mereka semuanya dilaknat”.*

Definisi-definisi di atas, sebagaimana disebutkan sebelumnya, meskipun lafadznya berbeda tetapi tetap menyatu maknanya.

Sementara itu arti secara bahasa dan secara istilah syar'i sangat jelas perbedaannya, yaitu dari makna syar'i jauh lebih spesifik ketimbang makna bahasa, dimana dari makna bahasa berarti "berlebihan dalam segala sesuatu," oleh sebab itu kata riba kadang-kadang disebutkan secara syar'i sedangkan yang dimaksud adalah segala bentuk jual-beli yang diharamkan.<sup>4</sup>

## **B. Dampak Riba**

Riba (bunga) menahan pertumbuhan ekonomi dan membahayakan kemakmuran nasional serta kesejahteraan individual dengan cara menyebabkan banyak terjadinya distrosi di dalam perekonomian nasional seperti inflasi, pengangguran, distribusi kekayaan yang tidak merata, dan resersi.<sup>5</sup>

Bunga menyebabkan timbulnya kejahatan ekonomi. Ia mendorong orang melakukan penimbunan (hoarding) uang, sehingga memengaruhi peredaranya diantara sebagian besar anggota masyarakat. Ia juga menyebabkan timbulnya monopoli, kertel serta konsentrasi kekayaan di tangan sedikit orang. Dengan demikian, distribusi kekayaan di dalam masyarakat menjadi tidak merata dan celah antara si miskin dengan si

---

<sup>4</sup>*Ibid.*

<sup>5</sup>Karnean A. Perwataatmadja, *Bank Syariah*, (Jakarta: Senayan Abadi, 2011), hlm. 2

kaya pun melebar. Masyarakat pun dengan tajam terbagi menjadi dua kelompok kaya dan miskin yang pertentangan kepentingan mereka memengaruhi kedamaian dan harmoni di dalam masyarakat. Lebih lagi karena bunga pula maka distorsi ekonomi seperti resesi, depresi, inflasi dan pengangguran terjadi.<sup>6</sup>

Investasi modal terhalang dari perusahaan-perusahaan yang tidak mampu menghasilkan laba yang sama atau lebih tinggi dari suku bunga yang sedang berjalan, sekalipun proyek yang ditangani oleh perusahaan itu amat penting bagi negara dan bangsa. Semua aliran sumber-sumber finansial di dalam negara berbelok ke arah perusahaan-perusahaan yang memiliki prospek laba yang sama atau lebih tinggi dari suku bunga yang sedang berjalan, sekalian perusahaan tersebut tidak atau sedikit saja memiliki nilai sosial.

Riba (bunga) yang dipungut pada utang internasional akan menjadi lebih buruk lagi karena memperparah DSR (debt-service ratio) negara-negara debitur. Riba (bunga) itu tidak hanya menghalangi pembangunan ekonomi negara-negara miskin, melainkan juga menimbulkan transfer sumber daya dari negara miskin ke negara kaya. Lebih dari itu, ia juga memengaruhi hubungan antara negara miskin

---

<sup>6</sup>*Ibid.* Hlm. 4.

dan kaya sehingga membahayakan keamanan dan perdamaian internasional.<sup>7</sup>

### **C. Cara Menghindari Riba**

Pandangan tentang riba dalam era kemajuan zaman kini juga mendorong maraknya perbankan Syariah dimana konsep keuntungan bagi penabung di dapat dari sistem bagi hasil bukan dengan bunga seperti pada bank konvensional pada umumnya. Karena, menurut sebagian pendapat bunga bank termasuk riba. Hal yang sangat mencolok dapat diketahui bahwa bunga bank itu termasuk riba adalah ditetapkannya akad di awal jadi ketika nasabah sudah menginfentasikan uangnya pada bank dengan tingkat suku bunga tertentu, maka akan dapat diketahui hasilnya dengan pasti. Berbeda dengan prinsip bagi hasil yang hanya memberikan nisbah bagi hasil untuk deposannya<sup>8</sup>.

Hal diatas membuktikan bahwa praktek pembungaan uang dalam berbagai bentuk transaksi saat ini telah memenuhi kriteria riba yang terjadi pada zaman Rasulullah saw yakni riba nasi'at. Sehingga praktek pembungaan uang adalah haram.

---

<sup>7</sup>*Ibid.* Hal 16

<sup>8</sup>Muhammad Sharif. *Sistem Ekonomi Islam Prinsip Dasar*. (Kencana Prenada Media Group, 2012). Hlm 71.

Sebagai pengganti bunga bank, Bank Islam menggunakan berbagai cara yang bersih dari unsur riba antara lain<sup>9</sup>:

1. *Wadiah* atau titipan uang, barang dan surat berharga atau deposito.
2. *Mudarabah* adalah kerja sama antara pemilik modal dengan pelaksanaan atas dasar perjanjian *profit and loss sharing*.
3. *Syirkah* (perseroan) adalah di mana pihak Bank dan pihak pengusaha sama-sama mempunyai andil (saham) pada usaha patungan (*jom ventura*).
4. *Murabahah* adalah jual beli barang dengan tambahan harga atau *cost plus* atas dasar harga pembelian yang pertama secara jujur.
5. *Qard hasan* (pinjaman yang baik atau benevolent loan), memberikan pinjaman tanpa bunga kepada para nasabah yang baik sebagai salah satu bentuk pelayanan dan penghargaan.
6. Menerapkan prinsip bagi hasil, hanya memberikan nisbah tertentu pada deposannya, maka yang dibagi adalah keuntungan dari yang didapat kemudian dibagi sesuai dengan nisbah yang disepakati oleh kedua belah pihak. Misalnya,

---

<sup>9</sup>*Ibid.*

nisbahnya dalah 60%: 40%, maka bagian deposit 60% dari total keuntungan yang di dapat oleh pihak bank.

7. Selain cara-cara yang telah diterapkan pada Bank Syariah, riba juga dapat dihindari dengan cara berpuasa. Mengapa demikian? Karena seseorang yang berpuasa secara benar pasti terpanggil untuk hijrah dari sistem ekonomi yang penuh dengan riba ke sistem ekonomi syariah yang penuh ridho Allah. Puasa bertujuan untuk mewujudkan manusia yang bertaqwa kepada Allah SWT dimana mereka yang bertaqwa bukan hanya mereka yang rajin shalat, zakat, atau haji, tapi juga mereka yang meninggalkan larangan Allah SWT.

Puasa bukan saja membina dan mendidik kita agar semakin taat beribadah, namun juga agar akhlak kita semakin baik. Seperti dalam muamalah akhlak dalam muamalah mengajarkan agar kita dalam kegiatan bisnis menghindari judi, penipuan, dan riba. Sangat aneh bila ada orang yang berpuasa dengan taat dan bersungguh-sungguh namun masih mempraktekan riba. Sebagai orang yang beriman yang telah melaksanakan puasa, tentunya orang itu meyakini dengan sesungguhnya bahwa Islam adalah agama yang mengatur segala aspek kehidupan (komprehensif) manusia, termasuk masalah perekonomian.



Umat Islam harus masuk ke dalam Islam secara utuh dan menyeluruh dan tidak sepotong-potong. Inilah yang dititahkan Allah pada surah Al-Baqarah: 208, “*Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara kaffah (utuh dan totalitas) dan jangan kamu ikuti langkah-langkah syetan. Sesungguhnya syetan itu adalah musuh nyata bagimu*”.<sup>10</sup>

Ayat ini mewajibkan orang beriman untuk masuk ke dalam Islam secara totalitas baik dalam ibadah maupun ekonomi, politik, sosial, budayanya, dan sebagainya. Pada masalah ekonomi, masih banyak kaum Muslim yang melanggar prinsip Islam yaitu ajaran ekonomi Islam. Ekonomi Islam didasarkan pada prinsip syariah yang digali dari Al-Qur’an dan Sunnah. Dalam kitab fiqh pun sangat banyak ditemukan ajaran-ajaran mu’amalah Islam. Antara lain *mudharabah, murabahah, wadi’ah, dan sebagainya*.<sup>11</sup>

#### **D. Jenis-jenis Riba**

Riba bisa diklasifikasikan menjadi tiga: *Riba al-fadhl, riba al-yadd, dan riba an-nasi’ah*. Berikut penjelasan lengkap masing-masing jenis riba.

---

<sup>10</sup> *Ibid.* Hal. 74

<sup>11</sup> *Ibid.*

## 1. Riba Al-Fadhl

### a. Definisi *Riba Al-Fadhl*

*Riba Al-Fadhl* adalah tambahan pada salah satu ganti kepada yang lain ketika terjadi tukar menukar sesuatu yang sama secara tunai. Islam telah mengharamkan jenis riba ini dalam transaksi karena khawatir pada akhirnya orang akan jatuh pada riba yang hakiki yaitu riba *an-nasi'ah* yang sudah menyebar pada tradisi masyarakat Arab.

Karena perbuatan ini bisa mendorong seseorang untuk melakukajn riba yang hakiki, maka menjadi hikmah Allah dengan mengharamkannya sebab ia bisa menjerumuskan mereka ke perbuatan yang haram, dan siapa yang membiarkan kambingnya berada di sekitar kawasan larangan hampir saja ia masuk ke dalamnya sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah.

Termasuk dalam bagian ini adalah riba *qardh*, yaitu seseorang memberi pinjaman uang kepada orang lain dan dia memberi syarat supaya si penghutang memberinya manfaat seperti menikahi anaknya, atau membeli barang darinya, atau menambahi jumlah bayaran dari utanjg pokok. Rasulullah

bersabda: “*Setiap utang yang membawa manfaat, maka ia adalah haram*”.<sup>12</sup>

1. *Hanafiah* memberikan definisi riba al-fadhl sebagai berikut: Riba al-fadhl adalah tambahan benda dalam akad jual-beli (tukar-menukar) yang menggunakan ukuran syara’ (yaitu literan atau timbangan) yang barangnya sama.
2. *Syafi’iyah* memberikan definisi riba sebagai berikut: Riba al-fadhl yaitu adanya tambahan atau dua benda yang ditukarkan termasuk di dalamnya riba qardh (utang).
3. *Sayid Sabiq* memberikan definisi riba al-fadhl sebagai berikut: Riba al-fadhl adalah jual beli uang dengan uang atau makanan dengan makanan disertai dengan kelebihan (tambahan).

Dari beberapa definisi yang dikemukakan di atas dapat diambil intisari bahwa riba *al-fadhl* adalah tambahan yang disyaratkan dalam tukar menukar barang yang sejenis (jual beli barter) tanpa adanya imbalan untuk tambahan tersebut. Misalnya, menukarkan beras ketan 10 Kilogram dengan beras ketan 12 Kilogram. Tambahan 12 Kg beras ketan tersebut tidak ada

---

<sup>12</sup>Wardi Muslich, Ahmad, *Fiqh Muamalat*. (Jakarta: AMZAH), hlm 264

imbalannya. Oleh karena itu disebut riba *al-fadhhl* (riba karena kelebihan). Dengan demikian, apabila barang yang ditukarkan jenisnya berbeda maka hukumnya dibolehkan dan tidak termasuk riba. Misalnya menukarkan beras biasa 10 Kg dengan beras ketan 8 Kg.

Dari hadist-hadist tersebut jelaslah bahwa dalam jual beli barter atau tukar menukar yang sejenis ukurannya harus sama, baik takarannya maupun timbangannya. Apabila terdapat kelebihan yang disyaratkan dalam perjanjian maka hal itu termasuk riba. Dalam hadist tersebut disebutkan enam jenis barang yang termasuk kelompok riba, yaitu.

1. Emas,
2. Perak,
3. Gandum,
4. Jagung,
5. Kurma, dan
6. Garam.

Namun, apabila dilihat dari illat dari keenam jenis barang tersebut maka yang termasuk kelompok riba ada dua macam, yaitu.

1. Barang-barang yang biasa ditakar (makilat), dan
2. Barang-barang yang biasa ditimbang (mauzunat).

Termasuk dalam kelompok riba, apa pun jenisnya,. Oleh karena itu, barang-barang seperti beras, gula, kopi, terigu, dan sebagainya, termasuk barang-barang yang dalam penukarannya harus sama, tidak boleh ada kelebihan dan penyerahannya harus tunai, tidak boleh hutang.<sup>13</sup>

#### **b. Hukum Riba *Al-fadhl***

Tidak ada perbedaan antara empat Imam mazhab tentang haramnya riba al-fadhl, ada yang mengatakan bahwa sebagian sahabat ada yang membolehkannya di antara Abdullah bin Mas'ud namun ada riwayat bahwa beliau sedah menarik pendapatannya dan mengatakan haram.

Dalil pengharamannya adalah sabda Rasulullah: janganlah kalian menjual emas dengan emas, perak dengan perak, tepung dengan tepung, dan gandum dengan gandum, kurma dengan kurma, garam dengan garam kecuali yang satu ukuran dan sama beratnya dan jika jenisnya berbeda, maka juallah sesuka hati kalian dengan syarat tunai, siapa yang menambah

---

<sup>13</sup>*Ibid.* hlm. 266

atau meminta tambahan sungguh dia telah melakukan riba yang mengambil dan memberi keduanya sama.

Arti hadist ini adalah bahwa jika manusia memerlukan pertukaran barang dari satu jenis yang sama mereka boleh melakukannya dengan salah satu dari dua cara<sup>14</sup>:

*Pertama*, mereka menukarnya dengan yang sama ukurannya tanpa ada kelebihan dan pengurangan dengan syarat tunai dan serah terima sebelum berpisah. Namun ada hal yang perlu diperhatikan antara dua barang tersebut seperti perbedaan kualitas umpamanya.

*Kedua*, seseorang menjual barangnya secara tunai tanpa ada dua penangguhan sama sekali. Hal ini sesuai dengan hadits yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri dan Abu Hurairah: "Bahwa Rasulullah menyewa seseorang untuk menjaga kebun kurma di Khaibar, lalu si laki-laki itu membawa kurma yang bagus kepada mereka, kemudian Rasul bertanya: "Apakah semua kurma Khaibar seperti ini?" Dia menjawab: "Tidak, kami membeli satu sha' kurma yang baik dengan dua sha' kurma yang buruk, dua sha' dengan tiga sha'," Nabi

---

<sup>14</sup>Muhammad Azzam, Abdul Aziz *Op.Cit.* hlm.220

berkata: “jangan kamu lakukan, jual semuanya dengan harga dirham lalu kamu beli kurma yang baik dengan dirham.

Dari Abu Sa’id Al-Khudri juga, dia berkata: “Bilal datang menemui Nabi membawa kurma burni (jenis kurma yang bagus) lalu Nabi bertanya kepadanya: “*Darimana kamu mendapatkan ini?*” Bilal menjawab: “Kami mempunyai kurma yang buruk lalu saya jual dua *sha’* dengan satu *sha’* kurma yang baik. Nabi berkata kepadanya: “*Aduh bukankah ini yang dikatakan riba dan yang dikatakan riba, jangan kamu lakukan, namun jika kamu ingin membeli, maka jual kurma yang buruk dan beli kurma yang bagus.*<sup>15</sup>

## **2. Riba Al-Yadd (Tangan)**

Riba Al-Yadd adalah jual beli dengan mengakhirkan penyerahan kedua barang ganti atau salah satunya tanpa menyebutkan waktunya.

## **3. Riba An-Nasi’ah**

### **a. Definisi Riba An-Nasi’ah**

Riba *An-Nasi’ah* adalah jual beli dengan mengakhirkan tempo pembayarannya. Riba jenis inilah yang terkenal di zaman

---

<sup>15</sup>*Ibid.*

jahiliah. Salah seseorang dari mereka memberikan hartanya untuk orang lain sampai waktu tertentu dengan syarat dia mengambil tambahan tertentu dalam setiap bulannya sedangkan modalnya tetap dan jika sudah jatuh tempo ia akan mengambil modalnya, dan jika dia belum sanggup membayar, maka waktu dan bunganya akan ditambah.

Riba dalam jenis transaksi ini sangat jelas dan sebab semua unsur dasar riba telah terpenuhi semua seperti tambahan dari modal, dan tempo yang menyebabkan tamahan. Dan menjadikan keuntungan (interest) sebagai syarat yang terkadfnung dalam akad yaitu sebagai harta melahirkan harta karena adanya tempo dan tidak lain ada lagi yang lain.<sup>16</sup>

#### **b. Hukum Riba *An-Nasi'ah***

Keharaman riba *An-Nasi'ah* telah ditetapkan berdasarkan nash yang pasti dengan kitab Allah dan sunnah Rasul-Nya serta ijma' kaum muslimin.

Adapun dalil Al-Qur'an adalah firman Allah:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ  
الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ

---

<sup>16</sup>*Ibid.* Hlm. 224



وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ  
فَاتْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ  
أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ۗ يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُزِيهِ  
الصَّدَقَاتِ ۗ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ

Artinya:

275. “Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti, maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu; dan urusannya kepada Allah. Orang yang kembali, maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya; 276. Allah memushnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa.” (QS. Al-Baqarah 2:275-276)

Dan ayat berikutnya;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ  
مُؤْمِنِينَ ۗ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۗ وَإِن  
تُبْتِغُوا فَكْمًا فَكُمُ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلُمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

Artinya:

*“278. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba jika kamu orang-orang yang beriman; 279. Maka jika kamu tidak mengerjakan, maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan menerangimu. Dan jika kamu bertaubat, maka bagimu pokok hartamu; dan jika kamu bertaubat, maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak dianiaya. (QS. Al-Baqarah 2: 278-279)*

Dalam ayat ini Allah mengungkap apa yang ada di dalam transaksi riba berupa keburukan dan kekejian, kekeringan hati dan kejahatan yang akan terjadi di masyarakat, kerusakan di muka bumi dan hancurnya manusia. Oleh sebab itu, Islam tidak pernah mengungkapkan kekejian sesuatu yang ingin dibatalkannya dari perkara jahiliah lebih dari ungkapan-Nya terhadap transaksi riba dalam ayat ini dan beberapa ayat pada tempat lain. Dan siapa yang memperhatikan hikmah dan keagungan agama ini, sempurnanya manhaj, dan keindahan aturan ini ia akan menemukan apa yang belum ditemukan oleh mereka yang pertama kali mendapati nash ini. Pada hari ini kita melihat realitas masyarakat yang membenarkan setiap ungkapan yang jujur, hidup dan langsung,

sebuah realitas hidup manusia yang sesat yang memakan riba, kepasrahan yang membawa bencana dan derita yang tiada tara akibat dari aturan yang memakai sistem riba, kerusakan dalam akhlak, agama, kesehatan dan ekonomi, dan mendapat peperangan dari Allah dengan ditimpakan kehancuran dan azab, baik secara individu, kelompok, umat dan masyarakat, sedangkan mereka tidak mengambil pelajaran dan sadar dari kesalahan.<sup>17</sup>

### **E. Perbedaan antara Riba dan Jual Beli**

Ada beberapa sebab mengapa Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba: Pertama, dalam jual beli ada 'iwadh (ganti) sebagai bayaran dari 'iwadh yang lain, sedangkan dalam riba ada tambahan (bunga) dan tidak gantinya. Dalam jual beli selalu bisa dilihat bagaimana si pembeli bisa memanfaatkan barang yang dibelinya dengan satu pemanfaatan yang hakiki sebab jika dia membeli gandum umpamanya, maka ia membeli barang tersebut untuk dimakan, membuat roti, atau di jual lagi, dan si pembeli dalam setiap keadaan ini bisa memanfaatkan barang yang ia beli semaksimal mungkin. Ditambah lagi bahwa harga adalah ganti terhadap barang yang dijual dengan penuh rasa ridha antara kedua belah pihak si penjual dan si

---

<sup>17</sup>*Ibid.*

pembeli kedua-duanya melakukan akad ini secara sukarela, ridha dan tanpa paksaan. Adapun riba adalah memberikan beberapa dirham atau yang senilai dan mengambilnya dengan beberapa kali ganda dalam waktu yang lain dan bunga yang diambil sebagai tambahan dari modal tidak ada ganti atau padanannya berupa barang atau kerja. Bunga diberikan tanpa rasa ridha, dan pilihan justru karena terpaksa dan terdesak keadaan.

Kedua, Allah mengharamkan riba dalam emas dan perak sebab keduanya ditetapkan sebagai alat ukur bagi menilai harga sesuatu yang bisa dimanfaatkan oleh manusia dalam kehidupan mereka. Jika ini berubah dan barang berharga ini menjadi tujuan utama dengan cara penguasaan hal ini akan menyebabkan terjadinya penyedotan kekayaan dari tangan orang banyak dan mengumpulkannya dalam genggamannya orang-orang yang menjadikan pekerjaan mereka sebatas menguasai harta dengan harta, sehingga uang hanya akan berkembang di tempat-tempat penyimpanan dan bank-bank mereka dan dengan begitu para pekerja tidak akan berusaha secara maksimal sebab keuntungan hanya ada pada transaksi uang itu sendiri dan dengan begitu hancurlah orang-orang miskin.

Ketiga, tidak layak bagi seseorang manusia yang hanya berpikir tentang materi belaka tanpa ada perasaan ingin berbuat baik untuk saudaranya lalu ia memanfaatkan hajat saudaranya lalu ia menjatuhkannya ke dalam jurang riba dan menghabisi hidup saudaranya dengan ulah perbuatannya padahal Allah telah berpesan kepada orang-orang kaya agar memperhatikan nasib orang miskin dan memberi mereka dari harta orang kaya. Utang piutang disyariatkan untuk menyelamatkan orang-orang yang terhimpit dan membantu orang-orang yang terdesak sehingga manusia tidak menjadi seperti serigala dalam muamalah mereka, tidak kenal belas kasihan, dan bekerja sama dalam kesulitan. Karena ini dan yang lainnya Allah telah mengharamkan riba.<sup>18</sup>

### **1. Pengharaman Riba**

Perbedaan pendapat di antara Kaum Muslimin bukanlah mengenai haramnya riba, melainkan terhadap rincian dan ketepatannya saja. Di samping itu, banyak pula hadits-hadits Rasulullah SAW yang Masyhur mengenai pengharaman riba ini. Yang pasti, berbagai ancaman Allah SWT. Kepada para pengguna jasa riba ataupun orang-orang yang memakan hasil riba

---

<sup>18</sup>Muhammad Azzam, Abdul Aziz, *Fiqh Muamalat (Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam)*. (Jakarta: AMZAH), hlm. 228

menunjukkan betapa besarnya dosa dan kejinya dampak yang dikandung oleh riba. Hal ini dapat kita jumpai pada ayat-ayat Al-Qur'an dan hadits-hadits Rasulullah SAW. Di antaranya adalah sebagai berikut:

- a. Firman Allah dalam Surah Al-Baqarah ayat 275: *“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan, lantaran tekanan penyakit gila.” (Q.S. 2:275)*

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ  
الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ

Maksudnya, mereka tidak bangkit dari kubur untuk dihisab melainkan bagai bangkitnya orang gila.

- b. Firman Allah yang mengisahkan tentang orang-orang yang kembali makan dari hasil riba setelah diharamkan-Nya:

وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

*“Orang-orang yang mengulangi (mengambil riba) maka mereka adalah para penghuni neraka yang akan kekal di dalamnya.” (Q.S. 2:275)*

Dari *nash* Qur'ani tersebut tampak adanya ancaman keras yang akan ditimpakan kepada siapa saja yang menghalalkan, yang

melakukan atau yang membantunya, dan kegiatan tersebut dikategorikan sebagai amalan atau kegiatan yang kufur.

c. Firman Allah dalam Surah Al-Baqarah ayat 276:

يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُزْبِي الصَّدَقَاتِ ۗ

*“Allah memusnahkan riba dan menyuburkan shadaqah.”*

*(Q.S. 2:276).*

Yakni Allah meniadakan berkah rezeki yang diperoleh melalui aktifitas riba atau rente.

d. Firman Allah dalam Surah Al-Baqarah ayat 276:

وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ

*“Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang dalam kekafiran dan selalu berbuat dosa.” (Q.S. 2:276)*

Yakni, ketidakcintaan Allah mengakibatkan kemurkaan dan kebencian-Nya.

e. Allah menamakan pelaku riba sebagai kafir karena Allah menilai begitu berlebihannya kekufuran pelakunya terhadap nikmat-Nya sehingga pelaku riba tersebut begitu tega terhadap orang yang berhutang kepadanya (debitur) yang tidak mampu menepati janjinya membayar pada saat jatuh tempo, di samping pelaku riba tersebut memanfaatkan kesempatan dari

kelemahan debitur karena keadaan darurat yang dihadapinya sehingga tidak mampu membayar hutangnya sesuai dengan yang telah disepakati. Padahal dalam kondisi darurat debitur tersebut semestinya kreditur bersikap fleksibel memberikan tenggang rasa menunda pembayaran hutang debitur tersebut untuk beberapa waktu sampai debitur tersebut diberi bantuan, baik berupa Shadaqah ataupun zakat (orang yang dililit hutang merupakan salah satu penerima zakat). Pelaku riba tersebut bahkan dapat disamakan dengan kafirnya orang yang keluar dari Islam apabila orang tersebut menanyakan bahwa amaliyah riba atau rente adalah halal.

- f. Allah menanamkan pelaku riba atau siapa saja yang mendukungnya dengan kata *atsiim* yang berarti pendosa karena banyak melakukan perbuatan dosa, yakni amalan yang berdampak negatif, baik terhadap harta maupun jiwa.
- g. Allah menyatakan bahwa Dia dan Rasul-Nya akan memerangi para pelaku riba apabila mereka tidak meninggalkan perbuatan tersebut, yang berarti riba adalah musulh bagi Allah dan Rasul-Nya.



- h. Allah memberikan sifat zhalim kepada pelaku dan yang membantu pelaksanaan riba, sebagaimana dalam firman-Nya berikut ini:

**أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ**

*“Maka bagimu pokok hartamu, kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya.” (Q.S 2:279).*

- i. Rasulullah SAW. memasukkan pelaku dan yang membantu pelaksanaan kegiatan riba ke dalam golongan orang-orang yang berbuat dosa besar sebagaimana yang terdapat dalam hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
- j. Adanya puluhan hadits shahih yang diriwayatkan dari Nabi SAW yang menegaskan adanya kutukan atau kecaman keras terhadap pemakai riba, yang diberi hasil riba, juru tulisnya serta para saksi yang terlibat.
- k. Adanya banyak sekali hadits yang diriwayatkan secara shahih yang diriwayatkan dari Nabi SAW yang mengancam dan mengancam keras, di antaranya adalah satu dirham yang diperoleh dari hasil riba adalah jauh lebih besar dosanya

dalam pandangan Islam dibandingkan dengan 33 atau 36 kali perzinaan. Bahkan hadits lain menyebutkan sebagai berikut.<sup>19</sup>

*“Riba itu ada 72 macam atau tingkatan, dan yang paling rendah adalah semisal seseorang yang menyetubuhi ibunya sendiri.”*

## 2. Kapan Riba diharamkan

Riba sebenarnya telah diharamkan sejak dahulu kala, dimana Allah telah menyebutkan pengharamannya terhadap bangsa Yahudi sebagaimana ayat Al-Qur’an;

فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ  
وَبِصَدِّهِمْ عَنِ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا ۗ وَأَخَذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ  
وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ ۗ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا  
أَلِيمًا

Artinya :

*“Maka disebabkan kezhaliman orang-orang Yahudi kami haramkan atas mereka (memakan makanan) yang baik-baik (yang dahulunya) dihalalkan bagi mereka memakan riba padahal sesungguhnya mereka telah melarang untuk memakannya, dan*

---

<sup>19</sup>Shaleh bin Fauzan Al-Fauzan, *Perbedaan Jual Beli dan Riba*. (Jakarta Timur: Al-Kautsar), hlm. 36

*karena mereka memakan harta orang lain dengan jalan yang bathil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka dengan siksaan yang pedih.”(Q,S,An-nisa 160-161)*

Kata riba dalam ayat tersebut yang dilarang oleh Allah namun dilakukan oleh orang-orang Yahudi adalah perniagaan secara umum yang diharamkan, jadi bukan riba secara khusus seperti yang diharamkan oleh Allah kepada kita, melainkan yang dimaksud adalah harta haram secara umum seperti yang dimaksud dalam firman-Nya dalam surat Al-maidah ayat 42:

سَمَاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّالُونَ لِلسُّخْتِ ۚ فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ  
أَعْرَضْ عَنْهُمْ ۚ وَإِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَضُرُّوكَ شَيْئًا ۚ وَإِنْ  
حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

*“Mereka itu adalah orang-orang yang suka mendengar berita bohong dan banyak makan yang haram.”(Q.S.5:42).*

Yakni harta haram yang dihasilkan dari riba, dimana mereka itu telah menghalalkannya dalam bermuamalat dengan harta bangsa Arab, sebagaimana dikisahkan pernyataan mereka oleh Allah dalam firman-nya surat Ali Imran ayat 75:

وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنَهُ بِعِنْتَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ  
 إِنْ تَأْمَنَهُ بِدِينَارٍ لَا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا ۗ ذَٰلِكَ  
 بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ  
 الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ

“Tidak ada dosa bagi kami terhadap orang-orang yang ummi  
 (buta huruf)”

Ayat-ayat ini mencakup pula larangan terhadap segala harta haram yang diperoleh dengan cara apapun. Dan amaliyah riba juga telah dikenal di kalangan Arab jahiliyyah sebagaimana dikisahkan oleh Allah dalam surat Ar-Rum yang merupakan surat Makiyyah yang diturunkan beberapa tahun sebelum Rasulullah SAW berhijrah ke madinah, yang dibarengi dengan kecaman terhadap riba dan memuji amaliyah shadaqah (sebelum diwajibkannya zakat). Selengkapnya Allah berkata:

وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رَبًّا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِنْدَ اللَّهِ ۗ  
 وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ

Artinya:

*“Dan suatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak bertambah di sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya).”*  
*”(Q.S. Ar-Rum :39)*

Itulah sekelumit sejarah perjalanan riba sepanjang jaman dan bagaimana rongrongannya yang begitu kejam terhadap kehidupan umat manusia, serta bagaimana posisi syariat samawai dalam meneranginya sebagai upaya untuk menyelamatkan umat manusia dari mala petaka, namun tampaknya orang-orang yang terpedaya oleh godaan dan bujuk rayu setan dan dikuasai oleh sifat kikir menolak seruan atau anjuran syariat hingga mereka tetap saja melakukannya bahkan ketika mereka mendengar seruan dan ajakan syariat maka mereka justru semakin membangkang dan menjauh dengan melestarikan kebiasaan mereka mengendalikan harta dan berbagai materi milik orang lain meskipun tanpa hak orang lain<sup>20</sup>.

---

<sup>20</sup>*Ibid.* hlm. 41